



**PUTUSAN
NOMOR 104/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015 yang diajukan oleh:



- | | | |
|-----------|---|------------------------------|
| 1. Nama | : | Edward Zega; |
| Pekerjaan | : | Bupati; |
| Alamat | : | Maziaya, Lotu; |
| | | |
| 2. Nama | : | Yostinus Hulu; |
| Pekerjaan | : | Karyawan BUMN; |
| Alamat | : | Sifalaete Ulu, Gunungsitoli; |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Refli Harun, S.H., M.H., LL.M., Maheswara Prabandono, S.H., Munafrizal, S.H., LL.M., M.IP., Iwan Satriawan, S.H., MCL., Bastian Noor Pribadi, S.H., Yosua Lase, S.H., Radius Purnawira Hulu, S.T., S.H., M.H., Ahmad Irawan, S.H., Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li., Slamet Santoso, S.H.**, Penasihat Hukum/Advokat pada **kantor Refly Harun & Partners**, beralamat di Jalan Musyawarah Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2015, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara**, beralamat di Jalan Gunung Sitoli-Lahewa Km. 40, Desa Fadoro Fulolo, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias

Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hermansyah Dulaimi, S.H., Nurkholis Cahyasa, S.H., Alemia Tarigan, S.H., M.H., Bilhuda, S.H., Edalina Tarigan, S.H., Agus Salim, S.H., S.E., M.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat **Alemia Tarigan & Rekan**, beralamat di Gedung *Choosen Indah* Lt.3 Nomor 4, Jalan RP. Soeroso Nomor 25 Gondangdia Lama – Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

- II. 1. Nama : **Marselinus Ingati Nazara, A.Md**;
 Pekerjaan : Mantan Anggota DPRD;
 Alamat : Jalan Yossudarso Nomor 58, Kelurahan Saombo, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara;
2. Nama : **Haogosochi Hulu, S.E., M.M**;
 Pekerjaan : Pensiunan PNS;
 Alamat : Jalan Pancasila Nomor 33, Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Itamari Lase, S.H., M.H., Dr. Daniel Y.P. Foekh, S.H., M.H., Nikson Gans Lalu, S.H., M.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada **TIM HUKUM IKHLAS**, beralamat di Jalan Gunungsitoli-Lahewa KM 42 Lotu, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 6 Januari 2016, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015, pukul 12:48 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 54/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 104/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 4 Januari 2016 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Desember 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya "UU No. 8/2015"), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

4. Bahwa Pemohon merupakan peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-680654/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015 dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Pengumuman Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 520/KPU-Kab-680654/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 beserta Berita Acara Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor: 44/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015 (bukti P-2);

5. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Nias Utara adalah 174.000 jiwa sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara (bukti P-5);
6. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 8/2015 *juncto* Pasal 6 PMK Nomor 1/2015 menyebutkan, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota*";
7. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sekitar 13,26%. Perolehan suara Pemohon berjumlah 26.105 Suara (43,05%), sedangkan peraih suara terbanyak Nomor Urut 2 yang ditetapkan oleh Termohon berjumlah 34.257 suara (56,40%);
8. Bahwa karena Permohonan ini tidak hanya mempersoalkan perselisihan perolehan suara, tetapi juga mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas jujur dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015, maka ketentuan persentase paling banyak sebesar 2% sebagaimana tersebut di atas seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan *a quo*;
9. Bahwa terkait dengan hal di atas, Profesor Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Padang, berpendapat bahwa ketentuan syarat persentase paling banyak untuk mengajukan permohonan sengketa pemilihan kepala daerah Tahun 2015 sebetulnya tidak dimaksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa dicurangi sepanjang Pemohon dapat mampu menunjukkan bukti-bukti yang

sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Profesor Saldi Isra menambahkan, ambang batas persentase jangan dijadikan sebagai instrumen untuk membunuh upaya pencari keadilan substantif dan tidak boleh dijadikan sebagai tameng untuk melindungi pelanggaran yang nyata-nyata memenuhi unsur pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (Saldi Isra, "Ambang Batas Sengketa Pilkada", *Seputar Indonesia*, 23 Desember 2015) **(bukti P-6)**;

10. Bahwa di dalam praktik pelaksanaan kewenangan, Mahkamah telah memiliki paradigma dan memaknai kewenangannya dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Pemaknaan tersebut kaitannya dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum bahwa Mahkamah tidak hanya terbatas pada memutus perbedaan hasil penghitungan suara semata-mata (aspek kuantitatif), tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara (aspek kualitatif). Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilihan umum yang dilakukan sedemikian rupa oleh penyelenggara pemilu dan/atau bersama-sama peserta pemilihan umum secara terstruktur, sistematis, dan massif, yang berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan umum;
11. Bahwa Putusan Nomor 062/PHPU-B-II/2004 merupakan awal Mahkamah mulai mempertimbangkan aspek kualitatif dalam pelaksanaan pemilihan umum. Mahkamah berpendapat bahwa aspek kualitatif akan menjadi perhatian Mahkamah hanya apabila prinsip-prinsip pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil yang dijamin oleh UUD 1945 telah dilanggar;
12. Bahwa pemaknaan dan paradigma penyelesaian perselisihan hasil oleh Mahkamah dapat ditemukan dalam beberapa putusan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 Mahkamah mengatakan "... *tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada,*

mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan ...”. Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan “... bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”;

13. Bahwa paradigma dan pemaknaan Mahkamah tersebut konsisten diterapkan di dalam berbagai putusan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perselisihan hasil pemilihan. Mahkamah tidak hanya mengadili sengketa yang terkait dengan hasil penghitungan suara, melainkan juga proses Pilkada itu sendiri, yang tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah terhadap beberapa Pilkada, seperti Pemilukada Jawa Timur (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008), Pemilukada Kota Manado (Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Bengkulu Selatan (Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), Pemilukada Tebing Tinggi (Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Mandailing Natal (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010), dan Pemilukada Kotawaringin Barat (Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010);

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten Nias Utara kepada Mahkamah.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

15. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU No. 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK No. 1/2015 mengatur bahwa "*Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*";
16. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015 yang tertuang dalam Surat Keputusan dan Berita Acara telah dilakukan pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2015, pukul 14.45 WIB;
17. Bahwa Permohonan ini didaftarkan pada hari Jumat, tanggal 20 Desember 2015, pukul 12.48 WIB sehingga dengan demikian Permohonan memenuhi tenggang waktu yang ditentukan Pasal 157 ayat (5) UU No. 8/2015 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK No. 1/2015.

IV. POKOK PERMOHONAN

18. Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf b angka 5 PMK No. 5/2015 dan Pasal 8 PMK No. 8/2015 mengatur bahwa pokok permohonan Pemohon berisi tentang penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
19. Bahwa pokok permohonan dalam permohonan ini adalah keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-680654/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015 bertanggal 17 Desember 2015 beserta Berita Acara Nomor 92/BA/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015;
20. Bahwa perolehan suara masing-masing calon yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

NOMOR	PASANGAN CALON	PEROLEHAN	%
-------	----------------	-----------	---

URUT		SUARA	
1	Edward Zega dan Yostinus Hulu	26.105	43,05
2	Marselinus Ingati Nazara, A.Md dan Haogosochi Hulu	34.257	56,50
3	Martinus Zega dan Winarso Hulu, S.E.	277	0,45
	Total Jumlah	60.639	100

21. Bahwa perbedaan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peraih suara terbanyak berdasarkan pengumuman hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015 oleh Termohon adalah sebanyak 8.152 (delapan ribu seratus lima puluh) suara. Dengan demikian, signifikansi permohonan ini secara kuantitatif adalah sebanyak 4.076 suara (sekurang-kurangnya 50% dari perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait);
22. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak hanya mempersoalkan kesalahan penghitungan suara oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015, tetapi juga mempersoalkan proses pemilihannya;
23. Bahwa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015 telah terjadi pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang oleh karena itu seharusnya dilakukan pembatalan oleh Termohon. Selain itu, telah terjadi juga beberapa pelanggaran kegiatan pemilihan lainnya yang tidak diselesaikan secara patut oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berbagai pelanggaran tersebut berupa:

4.1. Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, Marselinus Ingati Nazara, Tidak Memenuhi Persyaratan sebagai Calon Bupati Nias Utara pada Pemilihan Tahun 2015

24. Bahwa walaupun hak untuk dipilih dan memilih merupakan hak konstitusional yang ada pada setiap warga negara Indonesia, penggunaannya mensyaratkan sejumlah hal yang harus dipenuhi oleh warga negara. Untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati, setiap calon harus memenuhi sejumlah persyaratan. Salah satu persyaratan tersebut diatur di dalam **Pasal 7 huruf k UU No. 8/2015** yang selengkapanya berbunyi "*warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan*

*Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan **tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara***”;

25. Bahwa penyampaian dokumen persyaratan disampaikan oleh setiap pasangan calon pada saat mendaftarkan diri dan/atau didaftarkan oleh partai politik. Untuk dinyatakan memenuhi persyaratan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, dokumen yang harus diserahkan menurut **Pasal 45 ayat (2) huruf d UU No. 8/2015** adalah “*surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k*”;
26. Bahwa surat keterangan dari Pengadilan Negeri merupakan bukti administratif setiap pasangan calon untuk dapat dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU Kabupaten Nias Utara sebagai penyelenggara pemilihan. Di dalam permohonan ini, Pemohon mendalilkan bahwa pasangan calon bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 menurut hukum seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif karena Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang wilayah hukumnya meliputi Kabupaten Nias Utara sebagai pihak pemberi keterangan pada pokoknya menyatakan bahwa calon bupati Marselinus Ingati Nazara masih memiliki tanggungan utang yang wajib dibayar dan diselesaikan kepada negara (bukti P-7);
27. Bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli memang sebelumnya pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang dengan Nomor W2.U12/115/SK/HN.01.10/VII/2015 atas nama Marselinus Ingati Nazara, A.Md pada tanggal 24 Juli 2015 (bukti P-8) yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Khamozaro Waruwu, S.H., M.H. Isi keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada pokoknya menyangkut 2 (dua) hal, yakni: **pertama**, berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang, Marselinus Ingati Nazara, A.Md tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan

hukum yang menjadi tanggung jawabnya sehingga tidak merugikan keuangan negara; **kedua**, keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Bupati Kabupaten Nias Utara;

28. Bahwa surat keterangan dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 24 Juli 2015 kemudian dibatalkan sendiri oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 4 Desember 2015. Surat pembatalan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara dan Ketua Panwaslih Kabupaten Nias Utara melalui surat Nomor W2.U12./1598/HK.02.02/XII/2015 perihal pembatalan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang a.n Marselinus Ingati Nazara, A.Md yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 24 Juli 2015 Nomor W2.U12/115/SK/ HN.01.10/VII/2015 (bukti P-8). Selain penyampaian surat pembatalan *a quo*, Pengadilan Negeri Gunungsitoli melalui surat Nomor W2.U12/1624/ HK.01.10/XII/2015 bertanggal 10 Desember 2015 memberikan penjelasan dan penegasan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Gunungsitoli yang pada pokoknya menyatakan sikap Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang tidak akan menerbitkan surat keterangan tidak memiliki utang jika pernyataan yang disampaikan oleh Marselinus Ingati Nazara sesuai dengan kondisi objektif yang dialaminya (bukti P-9);
29. Bahwa terkait dengan pembatalan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang atas nama Marselinus Ingati Nazara tersebut, Pemohon berpendapat ada beberapa alasan pokok mengapa Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengeluarkan pembatalan surat keterangan tersebut. **Pertama**, Pengadilan Negeri telah melakukan penelusuran yang pada pokoknya menemukan fakta bahwa Sdr. Marselinus Ingati Nazara, A.Md. justru memiliki tanggungan utang secara perseorangan kepada negara sejak 19 Desember 2014. **Kedua**, ketika Sdr. Marselinus Ingati Nazara, A.Md mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mendapatkan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang sebagai salah satu kelengkapan persyaratan formal menjadi Calon Bupati Nias Utara masa jabatan 2016-2021 yang didasari dengan surat pernyataan itu, justru dalam kenyataannya mengandung unsur pemalsuan keterangan dan ketidakbenaran karena yang bersangkutan masih memiliki tanggungan utang yang wajib dibayar dan diselesaikan kepada negara. **Ketiga**, untuk

memberikan kepastian hukum serta menghindari penyalahgunaan pemanfaatan surat keterangan, maka Pengadilan Negeri Gunungsitoli membatalkan dan menerangkan tidak mengikat secara hukum surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang a.n Marselinus Ingati Nazara, A.Md tanggal 24 Juli 2015 Nomor W2.U12/115/SK/HN.01.10/VII/2015 yang diperuntukkan sebagai salah satu persyaratan dalam pencalonan sebagai Calon Bupati Nias Utara masa jabatan 2016-2021. **Keempat**, dengan pembatalan surat keterangan maka segala risiko dan akibat pemanfaatan surat keterangan menjadi tanggung jawab Sdr. Marselinus Ingati Nazara. **Kelima**, konsekuensi hukum atas batalnya surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang yang terkait pencalonan menjadi Calon Bupati Nias Utara masa jabatan 2016-2021 yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon bupati dalam Pemilihan Bupati Nias Utara 2015;

30. Bahwa mengingat adanya implikasi hukum yang dapat ditimbulkan oleh adanya pembatalan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut, Tim Advokasi Pemohon telah beberapa kali menyampaikan surat keberatan. Pada tanggal 12 Desember Tahun 2015 Tim Advokasi Pemohon telah menyampaikan surat keberatan terhadap penyelenggaraan pemilihan pada tanggal 9 Desember 2015 karena tidak sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan karena mengikutsertakan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pilkada. Keberatan dari Pemohon disampaikan melalui surat Nomor 003/TIM-AH/PASLON-1/NU/XII/2015 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Utara dan Ketua Panwaslih Kabupaten Nias Utara (bukti P-10);
31. Bahwa selain keberatan yang disampaikan pada tanggal 12 Desember 2015, Pemohon juga telah berulang kali menyampaikan laporan dan keberatan terkait pembatalan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memberikan akibat hukum pada ketidaklengkapan dokumen persyaratan Marselinus Ingati Nazara. Keberatan tersebut disampaikan melalui surat Nomor 002/TIM-AH/PASLON-1/NU/XII/2015 tertanggal 6 Desember 2015 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Nias Utara dan Panwaslih Kabupaten Nias Utara (bukti P-11). Hal mana atas surat yang disampaikan oleh Pemohon, KPU Kabupaten Nias Utara dan Panwaslih

Kabupaten Nias Utara pada intinya menyatakan sedang melakukan klarifikasi, berkonsultasi, dan berkoordinasi dengan badan atasan (bukti P-12). Namun, hingga selesai dilaksanakannya proses pemungutan dan penghitungan serta rekapitulasi hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015, keberatan Pemohon tidak ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

32. Bahwa tidak ditanggapinya berbagai keberatan Pemohon mengindikasikan Termohon dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Utara tidak independen dan tidak profesional dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangan dalam penyelenggaraan dan pengawasan di dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015. Indikasi tidak independen dan tidak profesional terlihat dari tindak lanjut terhadap laporan-laporan yang disampaikan terkait dengan tidak terpenuhinya persyaratan Marselinus Ingati Nazara pada tanggal 19 November 2015 dan tanggal 25 November 2015. Status laporan yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Utara proses penanganannya dihentikan (bukti P-13);
33. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Utara tidak melakukan proses klarifikasi secara objektif dan sesuai dengan regulasi teknis pengawasan. Bahkan, keputusan mengenai status laporan terkesan mencari-cari alasan karena penghentian penanganan laporan yang disampaikan oleh Pemohon alasan hukumnya tidak sesuai fakta dan regulasi penyelenggaraan pemilihan (bukti P-13);
34. Bahwa persoalan yang saat ini disampaikan kepada Mahkamah merupakan permasalahan hukum yang telah lama dan berulang kali menjadi pokok keberatan Pemohon dan agar ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilihan sesuai dengan mekanisme penegakan hukum pemilu di Indonesia. Akan tetapi, hingga dilakukannya penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nias Utara, Pemohon tidak mendapatkan keadilan dalam kegiatan pemilihan bahwa seluruh peserta pemilihan yang dipilih oleh pemilih merupakan warga negara Indonesia yang telah lengkap dan sah dokumen persyaratannya;
35. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta adanya pembatalan surat keterangan terkait dengan surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan yang menjadi tanggung jawab

Marselinus Ingati Nazara dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagai bukti pemenuhan syarat calon, maka yang bersangkutan seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dibatalkan status kepesertaannya sebagai Calon Bupati Nias Utara Tahun 2015 dan secara *mutatis mutandis* Pasangan Calon Nomor Urut 2 dibatalkan status kepesertaannya;

4.2. KPU Nias Utara Melakukan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015

36. Bahwa dugaan pelanggaran terkait dengan pemenuhan kelengkapan administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah memiliki alat bukti yang cukup untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tata penyelenggaraan pemilihan. Namun, KPU Kabupaten Nias Utara tidak mengambil langkah koreksi terhadap berlakunya Surat Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-680654/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015, yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015;
37. Bahwa tindakan pembiaran oleh Termohon tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud **Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**. Adapun AUPB yang ditentang oleh Termohon khususnya sebagai berikut:
- a. **Asas Kepastian Hukum/Asas Legalitas**
Bahwa Termohon tidak memberikan jaminan atas kepastian hukum dengan mengabaikan fakta yuridis tidak terpenuhinya persyaratan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor W2.U12./1598/HK.02.02/XII/2015 perihal pembatalan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang a.n. Marselinus Ingati Nazara, A.Md. yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
 - b. **Asas Kemanfaatan**
Bahwa tindakan Termohon mengabaikan asas kemanfaatan karena tidak mempertimbangkan dampak dari tidak terpenuhinya persyaratan Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu tidak sahnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015;

c. **Asas Ketidakberpihakan**

Bahwa secara *de facto* Termohon telah bertindak diskriminatif dengan tidak mempertimbangkan kepentingan para pasangan calon secara keseluruhan, sehingga ini menunjukkan tindakan Termohon cenderung berpihak pada Pasangan Calon Nomor Urut 2;

38. Bahwa selain bertentangan dengan AUPB, tindakan Termohon juga dapat dikategorikan sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang berupa bertindak sewenang-wenang dengan tidak mengoreksi atau mengugurkan kepesertaan yang tidak sah Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 17 ayat (1) ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan**, yang menyatakan "*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang. Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi: larangan bertindak sewenang-wenang*".
39. Bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-680654/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015 tidak memenuhi syarat sahnya keputusan karena dibuat tidak sesuai prosedur [vide, Pasal 32 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan];

4.3. Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015 Tidak Profesional dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Pemilihan

40. Bahwa dugaan pelanggaran terkait dengan pemenuhan kelengkapan administrasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah memiliki alat bukti yang cukup untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tata penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan. Akan tetapi, KPU Kabupaten Nias Utara dan Panitia Pengawas Pemilihan Nias Utara tidak mengambil langkah penegakan hukum yang sesuai dengan kode etik penyelenggaraan pemilihan dan mekanisme penegakan hukum yang berlaku. Bahkan, proses tindak lanjut terhadap laporan yang disampaikan oleh peserta pemilihan mengandung kekeliruan hukum yang membuat keadilan pemilihan (*electoral justice*) tidak terwujud dalam pemilihan di Kabupaten Nias Utara;

41. Bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilihan seharusnya ketika menerima surat dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli terkait dengan pembatalan surat keterangan wajib segera melakukan klarifikasi dan secara hukum harus memahami bahwa apabila badan/pejabat yang berwenang mengeluarkan keterangan telah membatalkan surat keterangannya maka seharusnya pada saat itu juga keberadaan surat tersebut dianggap tidak pernah ada. Maka sikap dan/atau keputusan Termohon yang tidak membatalkan status kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 2 merupakan keputusan yang bertentangan dengan hukum dan prinsip penyelenggaraan pemilihan;
42. Bahwa terkait dengan apa yang dilakukan oleh Termohon, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Utara pun tidak profesional dalam melakukan penegakan hukum pemilihan dan telah melakukan pelanggaran administrasi dan kode etik dalam menyelenggarakan kegiatan pemilihan. Ketidakprofesionalan itu terlihat dari kajian dan tindak lanjut laporan yang disampaikan oleh peserta pemilihan dengan mengkategorikan laporan yang disampaikan tidak memenuhi syarat formil dan materiil (bukti P-13). Jika Panitia Pengawas Pemilihan melaksanakan tugasnya secara profesional, laporan ini seharusnya ditindaklanjuti dengan proses penyelesaian sengketa pemilihan dan putusannya membatalkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
43. Bahwa karena terbukti telah terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan bersama-sama dengan peserta pemilihan, maka proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015 secara hukum harus dibatalkan dan kemudian diulang pelaksanaannya;
44. Bahwa dalam yurisprudensi putusan Mahkamah, Mahkamah telah pernah membatalkan/mendiskualifikasi calon kepala daerah dalam Putusan Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 mengenai PHPU Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, Mahkamah untuk pertama kalinya mendiskualifikasi Calon Bupati H. Dirwan Mahmud karena yang bersangkutan tidak memenuhi syarat tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih. Calon Bupati H. Dirwan Mahmud dinilai telah melanggar asas jujur dalam pemilihan umum yang dijamin oleh UUD 1945 sehingga ketidakjujuran yang dilakukan oleh bersangkutan telah mencederai UUD 1945 dan oleh karena itu pelaksanaan Pilkada Kabupaten

Bengkulu Selatan menjadi cacat yuridis. Mahkamah menyatakan bahwa H. Dirwan Mahmud terbukti tidak memenuhi syarat sejak awal untuk menjadi Calon Bupati dalam Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan dan oleh karena itu keikutsertaannya sebagai Calon Bupati batal demi hukum sejak awal (*void ab initio*). Atas dasar ini Mahkamah memerintahkan pemungutan suara ulang secara keseluruhan dalam Pilkada Bengkulu Selatan tanpa menyertakan calon H. Dirwan Mahmud;

45. Bahwa pembatalan/diskualifikasi terhadap peserta pemilihan umum karena alasan tertentu yang sah telah menjadi standar internasional dalam hukum mengenai pemilihan umum. Dalam norma dan praktik Hukum Konvensi Hak Asasi Manusia Eropa, kandidat dapat didiskualifikasi dari pencalonan atau didiskualifikasi setelah terpilih dalam pencalonan jika terbukti tidak menyampaikan informasi yang benar tentang identitas dirinya. Dalam kasus *Krasnov and Skuratov v. Russia*, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (*European Court of Human Rights*) telah mempertimbangkan bahwa kandidat harus memberikan informasi yang akurat tentang data dirinya. Krasnov dan Skuratov dinilai oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa telah memberikan informasi tidak akurat/tidak lengkap tentang data diri mereka sehingga keduanya didiskualifikasi dari pemilihan. Menurut Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, tujuan hukum diskualifikasi (*disqualification law*) dalam pemilihan adalah: “[it] serves to enable voters to make an informed choice with regard to the candidate’s professional and political background” (Harris, O’Boyle & Warbrick, *Law of The European Convention on Human Rights*, Second Edition, Oxford: Oxford University Press, 2009, hlm. 721) (bukti P-14);
46. Bahwa pembatalan/diskualifikasi terhadap peserta pemilihan umum karena alasan tertentu yang sah juga berlaku dan terjadi di negara demokratis lain. Di India, misalnya, Mahkamah Agung India dalam putusannya dalam Perkara *Kisan Shankar Kathore v. Arjun Dattatray Sawant* menyatakan bahwa kandidat yang berlaga dalam pemilihan umum dapat didiskualifikasi jika tidak membuka informasi dirinya, antara lain menyangkut informasi tentang aset dan liabilitas, pasangan hidup, dan tanggungan anak, latar belakang pendidikan, dan catatan kriminal terdahulu. Dalam perkara ini, Kisan Shankar Kathore telah terpilih duduk di Majelis Maharshtara pada Pemilihan Umum

Oktober 2004 dari daerah pemilihan Ambernath di Distrik Thane. Terpilihnya Kisan Shankar Kathore kemudian digugat ke pengadilan oleh pemilih bernama Arjun Dattatray Sawant dan pemilih lainnya atas dasar kandidat terpilih Kisan Shankar Kathore tidak membuka informasi tentang tunggakan pembayaran tagihan listrik. Kemudian Pengadilan Tinggi Bombay pada tahun 2007 mengabulkan gugatan tersebut. Selanjutnya pada tahun 2014 Mahkamah Agung India memperkuat Putusan Pengadilan Tinggi Bombay tersebut. Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa: *"The citizens have fundamental right under Article 19(1)(a) of the Constitution to know about the candidates contesting the elections and this is the primary reason that casts a solemn obligation on these candidates to furnish regarding the criminal antecedents, educational qualifications and assets held by the candidate, his spouse and dependent children."*(bukti P-15).

V. KESIMPULAN

47. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kesimpulan permohonan ini yaitu sebagai berikut:
 1. Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
 2. Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan;
 3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu 3 x 24 jam sejak diumumkannya hasil Pilkada Kabupaten Nias Utara 2015;
 4. Permohonan yang diajukan mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015;
 5. Permohonan ini tidak hanya mempersoalkan kesalahan penghitungan suara oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015, tetapi juga mempersoalkan proses pemilihannya, terutama terkait dengan pelanggaran oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dinyatakan meraih suara terbanyak oleh Termohon dan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan yang dilakukan oleh Termohon;
 6. Yurisprudensi putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan telah memaknai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tidak hanya terbatas pada memutus perbedaan hasil penghitungan suara (aspek kuantitatif), tetapi juga termasuk memutus pelanggaran

dalam proses pemilihan yang berpengaruh pada perolehan suara (aspek kualitatif);

7. Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 menurut hukum seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat administratif karena masih memiliki tanggungan utang yang wajib dibayar dan diselesaikan kepada negara;
8. Keberatan dan laporan dari Pemohon tidak ditindaklanjuti oleh Termohon hingga selesainya pelaksanaan proses pemungutan suara dan penghitungan rekapitulasi hasil perolehan suara;
9. Calon Bupati Marselinus Ingati Nazara, A.Md seharusnya dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan maka status kepesertaannya sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015 seharusnya dibatalkan/didiskualifikasi.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-680654/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015;
3. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan Marselinus Ingati Nazara, A.Md dan Haogosochi Hulu sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Nomor Urut 2 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-680654/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015;
4. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-680654/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015 dan dan Berita Acara Nomor 92/BA/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015;

5. Menetapkan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015 bahwa Pasangan Calon Edward Zega dan Yostinus Hulu sebagai pasangan calon yang memenuhi syarat dan memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015;
6. Menyatakan dan menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Edward Zega dan Yostinus Hulu sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Januari 2016, sebagai berikut:

No.	Nomor Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	Bukti P-1	Fotokopi Identitas KTP Pasangan Calon Nomor Urut 2
2.	Bukti P-2	Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 520/KPU-Kab-680654/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 beserta Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 44/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015
3.	Bukti P-3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-680654/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015
4.	Bukti P-4	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 92/BA/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun

		2015
5.	Bukti P-5	Data Kependudukan Kabupaten Nias Utara
6.	Bukti P-6	Saldi Isra, "Ambang Batas Sengketa Pilkada", koran <i>Seputar Indonesia</i> , 23 Desember 2015
7.	Bukti P-7	Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor W2.U12./1598/HK.02.02/XII/2015 perihal Pembatalan surat keterangan tidak memiliki tanggungan Utang an. Marselinus Ingati Nazara, A.Md. yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli
8.	Bukti P-8	Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang dengan Nomor W2.U12/115/SK/HN.01.10/VII/2015 atas nama Marselinus Ingati Nazara, A.Md pada Tanggal 24 Juli 2015
9.	Bukti P-9	Surat Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor W2.U12/1624/HK.01.10/XII/2015 bertanggal 10 Desember 2015
10.	Bukti P-10	Surat Nomor 003/TIM-AH/PASLON-1/NU/XII/2015 perihal Laporan Tindak Pidana Pemilu/Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Nias Utara yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Utara dan Ketua Panwaslih Kabupaten Nias Utara
11.	Bukti P-11	Surat Nomor 002/TIM-AH/PASLON-1/NU/XII/2015 perihal Keberatan atas diloloskannya Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pilkada tanggal 6 Desember 2015 yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Nias Utara dan Panwaslih Kabupaten Nias Utara

12.	Bukti P-12	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Utara perihal Keberatan terhadap penyelenggaraan Pilkada, tanggal 9 Desember 2015, tidak sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan berlaku, karena mengikutsertakan Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat menjadi peserta Pilkada
13.	Bukti P-13	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Utara Nomor 000/224/Panwaslih-NU/17/XI/2015 perihal Undangan Klarifikasi dan Formulir A.12 Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Utara perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan; Penerimaan Laporan Nomor: 14/LP/PILKADAXI/2015; Keterangan Klarifikasi Dibawah Sumpah/Janji tanggal 21 November 2015; Berita Acara Klarifikasi tanggal 21 November 2015; Pemberitahuan Status Laporan tanggal 24 November 2015
14.	Bukti P-14	Harris, O'Boyle & Warbrick, <i>Law of The European Convention on Human Rights</i> , Second Edition, Oxford: Oxford University Press, 2009, hlm. 721
15.	Bukti P-15	"Candidates can be disqualified if information not disclosed: Supreme Court", The Economic Times, May 13, 2014
16.	Bukti P-16	Kliping Koran Harian Hak Suara.com Edisi November, Oktober, dan Desember
17.	Bukti P-17	Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Utara 2013

Selain itu, Pemohon juga mengajukan Keterangan Tertulis Ahli Ad Informandum yaitu Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyerahkan jawaban tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal

11 Januari 2016 dan menyampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa inti Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ADALAH PEMBATALAN Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 59 Kpts/KPU–Kab-680654/2015 tertanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015.

Akan tetapi dalam Permohonannya PEMOHON justru mempersoalkan Surat dari Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor W2. U12/1598/HK.02.02/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 tentang pembatalan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang a/n Marselinus Ingati Nazara, Amd. Yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 24 Juli 2015 Nomor W2.412/115/SK/ HN.01.10/VII/2015.

Pemohon MEMBENARKAN bahwa Pasal 4 huruf b *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK No. 1/2015 menyatakan, “Objek dalam Perkara Perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pemohon Sebagai Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati”

Maka objek dalam Perselisihan Permohonan ini adalah Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum – KPU Kabupaten Nias Utara.

Tetapi Faktanya, seluruh dalil Pemohon **TIDAK TERDAPAT SATUPUN DALIL YANG MEMBAHAS ATAU KEBERATAN MENGENAI HASIL PENGHITUNGAN SUARA** yang merupakan Keputusan TERMOHON, akan tetapi seluruh dalilnya adalah mengenai Surat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli tentang TANGGUNGAN UTANG a/n Marselinus Ingati Nazara, Amd di Bank Sumut.

Dapat disimpulkan bahwa dalam Permohonan ini, **PEMOHON TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN** adanya **HUBUNGAN objek Sengketa dengan Dalil yang termuat dalam Permohonannya.**

Menurut Ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 PMK No. 1/2015 yang pada pokoknya berbunyi:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (dalam hal ini Pemohon) dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil penghitungan suara dengan ketentuan Kabupaten dengan jumlah penduduknya s.d. 250.000 (dua ratus limapuluh

ribu) jiwa. Pengajuan perselisihan peroleh suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara sah KPU Kabupaten”.

Sebagaimana dinyatakan oleh PEMOHON, jumlah penduduk Kabupaten Nias Utara adalah sebanyak 174.000 Jiwa, padahal sebetulnya jumlah penduduk Kabupaten Nias Utara menurut DAK2 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri tertanggal 17 April 2015 jumlah Penduduk Kabupaten Nias Utara adalah sebanyak 144.114 Jiwa.

Sehingga **AMBANG BATAS selisih suara YANG BOLEH DIAJUKAN OLEH PEMOHON adalah maksimal 2% dari hasil penetapan yang dibuat oleh TERMOHON.**

Bahwa tidak benar dalil PEMOHON yang menyatakan PEMOHON telah memperoleh suara sebanyak 26.203, akan tetapi yang sebenarnya PEMOHON hanya memperoleh **26.105 suara.**

Sehingga faktanya, hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015 adalah:

- Pasangan Nomor Urut 1 (PEMOHON) memperoleh 26.105 suara
- Pasangan Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) memperoleh 34.257 suara
- Pasangan Nomor Urut 3 memperoleh 277 suara

Dari fakta tersebut di atas, **selisih perolehan suara** antara PEMOHON dengan Pihak Terkait **adalah sebanyak 8.152 suara, DAN TIDAK BENAR** selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan Pihak Terkait adalah sebesar 13,26%, **tetapi yang benar**, menurut Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 5 Tahun 2015 **rumusannya** adalah: *Selisih suara dikalikan 100% dibagi suara terbanyak*, sehingga ditemukan **selisih suara adalah sebesar 23,79%.**

SEHINGGA DAPAT DISIMPULKAN bahwa menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, **Permohonan PEMOHON TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN** untuk **diajukan sebagai Sengketa hasil pemilihan** di Mahkamah Konstitusi.

Mengutip keterangan tertulis dari Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. yang diajukan oleh PEMOHON sebagai Keterangan Ahli:

- ~ Bahwa dengan adanya PMK No.1/2015 *juncto* PMK No.5/2015 POSISI AMBANG BATAS PENGAJUAN SENGKETA PILKADA MAKIN KUAT, artinya merujuk Penetapan Hasil Perhitungan yang telah dilakukan oleh KPU (TERMOHON)

DIPASTIKAN Permohonan Sengketa Hasil yang diajukan ke MK menjadi SANGAT TERBATAS.

- ~ Sebagian Pasangan yang kalah dalam proses pemilihan seperti berupaya memilih jalur MK sebagai JALAN PINTAS untuk mengubah suara Rakyat atau pilihan Rakyat meskipun BERTENTANGAN dengan fakta terjadi selisih suara SANGAT MENCOLOK tanpa didukung bukti-bukti yang kuat adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM).
- ~ Pasangan Calon yang kalah tetap memilih jalan mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, padahal dalam BATAS PENALARAN YANG WAJAR perbedaan suara TIDAK MUNGKIN DIBUKTIKAN sebagai akibat kesalahan perhitungan dan TIDAK CUKUP BUKTI terjadinya pelanggaran yang bersifat TSM.
- ~ Pilihan menggunakan jalur MK seperti BERUBAH MENJADI MODUS BARU, Penyelesaian sengketa ke Mahkamah Konstitusi TIDAK UBAHNYA SEPERTI KERANJANG SAMPAH ketidaksiapan Pelaku Politik Kontestasi DALAM MENERIMA PILIHAN RAKYAT.

Oleh karena itu, menurut TERMOHON, **Peserta Pilkada (khususnya PEMOHON) HANYA SIAP MENANG, tapi TIDAK SIAP KALAH dan hanya TERKESAN COBA-COBA.**

Berdasarkan uraian dan dalil tersebut di atas, mohon Majelis Mahkamah **menerima Eksepsi TERMOHON dan MENOLAK PERMOHONAN yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara 2015 a/n EDWARD ZEGA dan YOSTINUS HULU untuk seluruhnya.**

LEGAL STANDING

Yang dimaksud dengan Legal Standing dari PEMOHON adalah kedudukan Hukum dari PEMOHON dalam mengajukan Permohonan Pembatalan SK.KPU. Nias Utara Nomor 59/KPTS/KPU-Kab-680654/2015 tertanggal 17 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015.

Oleh karena menurut ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 PMK No.1/2015: Pasangan Calon yang dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara untuk Kabupaten dengan jumlah Penduduknya s.d. 250.000 (duaratus lima puluh ribu) jiwa, Pengajuan

Perselisihan Perolehan Suara dilakukan apabila TERDAPAT PERBEDAAN PALING BANYAK SEBESAR 2% (dua persen) dari Penetapan hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kabupaten.

Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara 2015: Pasangan Calon EDWARD ZEGA DAN YOSTINUS HULU (PEMOHON) memperoleh sebanyak 26.105 suara, BUKAN 26.203 suara sebagaimana dalil PEMOHON.

Sedangkan Pasangan Calon MARSELINUS INGATI NAZARA DAN HAOGOSOCHI HULU (PIHAK TERKAIT) yang memperoleh Suara Terbanyak sebesar 34.257 Suara (Vide Bukti SK Termohon) Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-680654/2015 dengan Berita Acara Nomor: 92/BA/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015.

Perolehan suara yang didapat oleh PEMOHON jauh dibawah perolehan suara yang didapat oleh Pihak Terkait **dengan selisih 8.152 suara (23,79%)**.

Dapat disimpulkan bahwa oleh karena **selisih suara** antara Pihak Terkait dengan PEMOHON sudah **MELEBIHI AMBANG BATAS** yang dipersyaratkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* PMK No. 1 Tahun 2015 yang telah diperbaharui dengan PMK No. 5 Tahun 2015, maka **PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN SK KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-680654/2015 dengan Berita Acara Nomor 92/BA/XII/2015 tertanggal 17 Desember 2015.**

DALAM POKOK PERKARA.

A. URAIAN SINGKAT PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2015

Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015, telah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-680654/2015 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015 tanggal 17 April 2015 dengan uraian tahapan sebagai berikut:

1. Pendaftaran

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon	14 Juli 2015 s/d 25 Juli 2015
2	Pendaftaran Pasangan Calon	26 Juli 2015 s/d 28 Juli 2015

3	Penetapan Pasangan Calon	24 Agustus 2015 s/d 24 Agustus 2015
---	--------------------------	-------------------------------------

Dalam tenggang waktu masa pendaftaran, terdapat 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara yang mendaftar yaitu:

No	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung
1	Edward Zega dan Yostinus Hulu	Demokrat = 7 Kursi Nasdem = 1 Kursi
2	Marselinus Ingati Nazara, A.Md dan Haogosochi Hulu S.E., M.M.	Gerindra = 3 Kursi PDIP = 4 Kursi PKP = 2 Kursi
3	Martinus Zega dan Winarso Hulu, S.E	PAN = 3 Kursi Hanura = 2 Kursi

Selama proses pendaftaran berlangsung, tidak ada kejadian khusus karena semuanya berjalan lancar, terlebih dahulu telah dilakukan Penelitian Administrasi berkas Pasangan Calon.

TERMOHON pernah menerima pengaduan antara lain mempertanyakan keabsahan Ijazah SLTP dan SLTA Calon a.n. **EDWARD ZEGA** maka menurut Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 *"Dalam hal terdapat Keraguan dan/atau masukan dari Masyarakat terhadap Keabsahan dokumen Persyaratan Pencalonan dan/atau Persyaratan calon, KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan Klarifikasi kepada instansi yang berwenang"*.

Maka dalam hal ini TERMOHON telah melakukan Klarifikasi kepada Instansi yang mengeluarkan Dokumen/Ijazah SLTP dan SLTA a/n **EDWARD ZEGA**, ternyata Dokumen dimaksud telah memenuhi persyaratan sebagai Calon.

2. Penetapan Calon

Setelah melalui tahapan Pendaftaran, TERMOHON telah menetapkan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 33/KPTS/KPU-Kab-680654/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang: Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015. (vide bukti T.1).

Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara yang berhak untuk mengikuti dalam Pemilihan yaitu:

--	--

No	Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	Nomor Urut 1	EDWARD ZEGA dan YOSTINUS HULU, SE
2	Nomor Urut 2	MARSELINUS INGATI NAZARA, Amd dan HAGOSOCHI HULU, S.E., M.M
3	Nomor Urut 3	MARTINUS ZEGA dan WINARSO HULU, SE

1. Bahwa 5 (lima) hari menjelang pemungutan suara yaitu pada tanggal 04 Desember 2015 sekitar pukul 17.30 WIB, TERMOHON menerima surat dari Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Nomor W2.U12/1598/HK.02.02/XII/2015, perihal *Pembatalan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang an. Marselinus Ingati Nazara, A.Md yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 24 Juli 2015 Nomor W2.U12/115/SK/HN.01.10/VII/2015.* (vide bukti T.2).

Setelah menerima surat dari Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut, TERMOHON langsung melaksanakan Pertemuan Khusus untuk membahas isi surat tersebut, selain itu TERMOHON juga langsung melakukan kordinasi dengan KPU Provinsi Sumatera Utara baik melalui sambungan telepon maupun surat tertulis.

KPU Provinsi Sumatera Utara telah memberikan arahan agar TERMOHON juga melakukan klarifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan pihak-pihak terkait melalui surat Nomor 2572/KPU-Pro-002/VII/2015 tanggal 8 Desember 2015 perihal klarifikasi persyaratan calon dalam Pilbup Nias Utara.

Untuk itu TERMOHON telah melaksanakan arahan tersebut dengan melakukan klarifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan Pimpinan PT. Bank Sumut Capem Lotu, maka hasil dari klarifikasi TERMOHON adalah sebagai berikut:

- ✓ Sdr. MARSELINUS INGATI NAZARA, Amd. Memang benar masih memiliki utang kepada Negara melalui Bank Sumut Capem Lotu.
- ✓ Utang tersebut BELUM MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA, tetapi apabila tidak dilakukan pelunasan BERPOTENSI MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA, karena jaminan kreditnya adalah karena SK Sdr. MARSELINUS INGATI NAZARA, Amd., tidak ada lagi terhitung sejak yang bersangkutan berhenti sebagai Anggota DPRD Kabupaten Nias Utara, Ketua Pengadilan Gunungsitoli tidak bersedia menandatangani berita acara klarifikasi tersebut.

- ✓ Pimpinan PT. Bank Sumut Capem Lotu memberikan klarifikasi bahwa sesuai dengan data yang terdapat di Bank Sumut Capem Lotu sampai bulan Desember 2015, kredit yang dimiliki oleh Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd., dalam KONDISI LANCAR.

Karena kondisi kredit tersebut dalam KEADAAN LANCAR, maka pinjaman ini TIDAK MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA.

Keterangan dari PT. Bank Sumut Capem Lotu tersebut yang menyatakan bahwa pinjaman tersebut TIDAK MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA, dibuktikan dengan Berita Acara Klarifikasi.

Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut TERMOHON menyimpulkan bahwa utang Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd., TIDAK MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA, maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 huruf j PKPU Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 7 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd., TIDAK SEDANG MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG SECARA PERSEORANGAN ATAU BADAN HUKUM yang MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA, maka: TERMOHON menetapkan bahwa: Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd **TETAP MEMENUHI SYARAT SEBAGAI CALON BUPATI NIAS UTARA TAHUN 2015.**

4. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015 pada tanggal 09 Desember 2015 berjalan dengan lancar, aman dan tanpa masalah.

Hal ini dapat dibuktikan bahwa TERMOHON TIDAK PERNAH menerima Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Nias Utara maupun keberatan dari Pasangan Calon manapun juga selama pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

5. Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan Suara di masing-masing Kecamatan mulai tanggal 10 s.d. 16 Desember 2015 BERJALAN DENGAN LANCAR, AMAN DAN TANPA MASALAH.

Hal ini dapat dibuktikan bahwa TERMOHON tidak pernah menerima Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Nias Utara maupun Keberatan dari Pasangan Calon, selama pelaksanaan Proses Rekapitulasi Perolehan Suara.

Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dari seluruh Kabupaten Nias Utara adalah sebagai berikut:

	Perolehan Suara Pasangan Calon
--	---------------------------------------

No	Kecamatan			
		Urut 1	Urut 2	Urut 3
1	Lotu	2.780	3.247	29
2	Sawo	2.384	2.282	15
3	Tuhemberua	3.047	2.426	8
4	Sitolu Ori	3.030	2.631	20
5	Namohalu Esiwa	2.648	3.241	27
6	Alasa Talumuzoi	1.577	1.413	20
7	Alasa	3.243	4.966	49
8	Tugala Oyo	1.105	1.692	18
9	Afulu	1.582	3.382	23
10	Lahewa	3.098	6.627	57
11	Lahewa Timur	1.611	2.350	21
	Jumlah	26.105	34.257	277

5. Pelaksanaan Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten telah dilaksanakan oleh TERMOHON yang dihadiri oleh seluruh Anggota Komisioner KPU Kabupaten Nias Utara dan Staf Sekretariat KPU Kabupaten Nias Utara pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 14.45 WIB, dengan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Utara, saksi-saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 yaitu **Sdr. Anuari Zendrato** dan **Sdr. Emanuel Zebua**, sedangkan Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 TIDAK HADIR tanpa keterangan. Selain itu hadir juga Kapolres Nias, Koramil Kecamatan Tuhemberua, Ketua dan Anggota PPK Kecamatan se-Kabupaten Nias Utara.
6. Hasil Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Edward Zega dan Yostinus Hulu, SE	26.105 SUARA
2	Marselinus Ingati Nazara, A.Md dan Haogosokhi Hulu, SE, MM	34.257 SUARA
3	Martinus Zega dan Winarso Hulu, SE	277 SUARA

7. Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten dilakukan pada hari itu juga Kamis tanggal 17 Desember 2015 Pukul 14.45 WIB dengan hasil sebagai berikut:

No	Data	Jumlah
A	Data Pemilih	
	1. Pemilih terdaftar dalam DPT	87.391
	2. Pemilih terdaftar dalam DPTb-1	137
	3. Pemilih terdaftar dalam DPPH	102

	4. Pemilih terdaftar dalam DPTb-2	952
B	Pengguna Hak Pilih	
	1. Pemilih terdaftar dalam DPT	60.417
	2. Pemilih terdaftar dalam DPTb-1	106
	3. Pemilih terdaftar dalam DPPH	102
	4. Pemilih terdaftar dalam DPTb-2	952
C	Data Penggunaan Surat Suara	
	1. Jumlah surat suara yang digunakan	61.577
	2. Jumlah surat suara rusak	36
	3. Jumlah surat suara tidak digunakan	27.751
D	Data Suara	
	1. Suara Sah	60.639
	2. Suara tidak sah	938

Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Nias Utara tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan TERMOHON Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-680654/2015 tertanggal 17 Desember 2015 dengan Berita Acara Nomor 92/BA/XII/2015.

Sebelum Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Nias Utara dimulai, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan keberatan SECARA LISAN terkait adanya Surat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli tertanggal 4 Desember 2015 Nomor W2.U12/1598/HK.02.02/XII/2015, perihal: Pembatalan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang an. Marselinus Ingati Nazara, A.Md yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 24 Juli 2015 Nomor W2.U12/115/SK/HN.01.10/VII/2015.

Terkait keberatan Saksi Calon Nomor Urut 1 ini, TERMOHON memberikan Penjelasan tentang Prosedur keberatan dan memberikan kesempatan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk mengisi Formulir DB2 KWK, kemudian TERMOHON melanjutkan Proses Rekapitulasi Perolehan Suara hingga selesai.

Setelah selesai Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 membuat keberatan dengan mengisi formulir DB2- KWK., namun SAKSI PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 TERSEBUT TIDAK KEBERATAN TERHADAP HASIL REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA.

Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 TIDAK MENANDATANGANI BERITA ACARA **Nomor 92/BA/XII/2015**, selanjutnya Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015 ditetapkan

dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-680654/2015.

Sehingga apa yang disampaikan oleh PEMOHON, yang menyatakan bahwa TERMOHON tidak melaksanakan pekerjaannya secara professional dan tidak independen ADALAH TIDAK BENAR, karena **faktanya TERMOHON telah melakukan seluruh kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.** Oleh karena **TERMOHON selaku penyelenggara telah melaksanakan pekerjaannya secara professional dan independen,** karena **seluruh proses pemilihan** sejak pendaftaran, pemungutan suara dan penghitungan suara **telah dilakukan menurut ketentuan undang-undang,** maka **pelaksanaan pemilihan** Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015 adalah **SAH dan telah terpilih Pasangan Calon yang memang dikehendaki oleh Rakyat Pemilih.**

B. TENTANG PEMBATALAN SURAT KETERANGAN

TIDAK MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG a/n. Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd.

Permohonan ini pada dasarnya adalah mengenai adanya Surat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli (bukan Keputusan Pengadilan Negeri) sebagaimana dalil PEMOHON yaitu Surat Nomor W2.U12./1598/HK.02.02/XII/2015. tertanggal 04 Desember 2015 tentang Pembatalan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang.

Adapun yang dijadikan Dasar Permohonan Pembatalan SK TERMOHON tentang Pembatalan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang sebagai akibat dari Surat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd., masih memiliki tanggungan utang secara perseorangan kepada Negara (PT. Bank Sumut Capem Lotu).

Sedangkan yang dijadikan alasan Pencabutan Surat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor W2.U12/115/SK/HN.01.10/VII/2015 tertanggal 24 Juli 2015, Surat tersebut dikeluarkan atas dasar Surat Pernyataan dari Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd. yang menyatakan tidak memiliki Tanggungan Utang secara Perseorangan dan/atau secara Badan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang **MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA** yang ternyata Pernyataan tersebut mengandung **UNSUR PEMALSUAN KETERANGAN DAN KETIDAKBENARAN,**

karena ternyata Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd., MASIH MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG yang wajib dibayar dan diselesaikan kepada Negara (PT. Bank Sumut Capem Lotu).

Bahwa TIDAK DIPUNGKIRI memang benar Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd. Pernah mendapatkan pinjaman tunai dari bank Sumut Capem Lotu berdasarkan Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor 137/KC085-PM-KMG/2014 tanggal 19 Desember 2014.

Bahwa PMK Nomor 137/KC085-PM-KMG/2014 antara Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd dengan PT. Bank Sumut Capem Lotu tersebut merupakan Hubungan Keperdataan Biasa yaitu Pemberian Pinjaman Kredit dengan Jaminan SK Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Utara Periode 2014 s.d. 2019 dengan cara Pembayaran angsuran setiap bulan melalui Pematangan Gaji.

Pembayaran angsuran yang merupakan kewajiban dari Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd terhitung sejak bulan Januari 2015 hingga angsuran Bulan Juli 2015 tetap dilakukan dengan BAIK dan BERJALAN LANCAR, termasuk hingga angsuran bulan Desember 2015 sebagaimana Surat dari Pimpinan Cabang Pembantu Lotu Bank Sumut Nomor 2506/KC07-KCP085/L/2015 tanggal 02 Desember 2015 yang ditujukan kepada Pemimpin PT. Bank Sumut Cabang Gunungsitoli yang memberikan Data Pinjaman Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd., DALAM KONDISI LANCAR.

Pinjaman Kredit a/n Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd dalam kondisi lancar diperkuat kembali dengan Surat dari Pimpinan Cabang Pembantu Lotu Bank Sumut Nomor 2547/KC07-KCP085/L/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara (TERMOHON) yang memberikan klarifikasi Data Pinjaman a/n Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd dalam kondisi LANCAR sehingga TIDAK MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA dan TIDAK ADA PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYATAKAN MERUGIKAN NEGARA TERKAIT DENGAN PINJAMAN TERSEBUT.

Setelah Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd. memperoleh kepastian akan dicalonkan sebagai Bupati Nias Utara periode 2016 – 2021, sebelum mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Utara periode 2014-2019, pada tanggal 20 Juli 2015 Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd. telah

membuat Pernyataan/Perjanjian bersama dengan Pdt. Herman Baeha, MTH., yaitu sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Utara (Pengganti Antar Waktu dari Partai Golkar) yang pada pokoknya berisi: **MENGALIHKAN HAK DAN TANGGUNG JAWAB ATAS PINJAMAN KREDIT** pada Bank Sumut Capem Lotu, **Pihak yang mengambil alih tanggung jawab AKAN MELANJUTKAN PEMBAYARAN CICILAN KREDIT HINGGA LUNAS** dengan cara dipotong dari gaji Sdr. Pdt. Herman Baeha, MTH., sebagai Anggota DPRD.

Surat Pernyataan/Perjanjian Bersama antara Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd dengan Sdr. Pdt. Herman Baeha, MTH., dengan isi yang sama diperkuat kembali dengan yang baru dibuat dan ditandatangani pada tanggal 29 Oktober 2015 dengan disaksikan oleh: Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara, Sekretaris DPRD Kabupaten Nias Utara dan Pimpinan PT. Bank Sumut Capem Lotu.

Dapat disimpulkan bahwa ketika Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd pada tanggal 22 Juli 2015 membuat Pernyataan TIDAK MEMILIKI Tanggungan Utang secara Perseorangan dan/atau secara Badan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga TIDAK MERUGIKAN NEGARA, **ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA YANG DIPALSUKAN**, karena senyatanya sejak tanggal 20 Juli 2015 kewajiban Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd. atas pinjaman kredit pada PT. Bank Sumut Capem Lotu **SECARA HUKUM TELAH BERALIH DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB Sdr. Pdt. Herman Baeha, MTH.**

TERMOHON benar telah menerima surat dari Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor W2.U12/1598/HK.02.02/XII/2015 tertanggal 04 Desember 2015, TERMOHON telah melakukan tindakan dan merespon serta menindak lanjuti baik atas surat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli maupun surat Keberatan dari Tim Advokasi Hukum PEMOHON. Hal ini dapat dibuktikan dengan surat menyurat dari TERMOHON kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, KPU Sumatera Utara dan KPU RI.

Karena Surat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut baru diterima pada tanggal 04 Desember 2015 (lima hari menjelang hari Pemungutan suara) dan Surat dari Tim Advokasi Hukum PEMOHON diterima pada tanggal 06 Desember 2015 jam 15.25 WIB, maka setelah TERMOHON mengirimkan surat kepada KPU Provinsi maupun KPU RI dan melakukan konsultasi, maka pada tanggal 08 Desember 2015 TERMOHON melaksanakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh

seluruh Komisioner KPU Kabupaten Nias Utara dengan acara khusus melakukan kajian terhadap surat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

Kesimpulan hasil kajian TERMOHON apakah PMK Nomor 137/KC085-PM/KMG/2014 tertanggal 19 Desember 2014 antara Marselinus Ingati Nazara, Amd. pada PT. Bank Sumut Capem Lotu apakah MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA dan bagaimana dampaknya terhadap penetapan Saudara Merselinus Ingati Nazara.Amd sebagai Calon Bupati Nias Utara Priode 2016-2021.

Salah satu syarat untuk dapat dicalonkan sebagai Bupati /wakil Bupati menurut ketentuan Pasal 4 Huruf J Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 yaitu: "Warga Negara Indonesia yang sedang tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan /atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA".

Timbul juga pertanyaan: Apakah kredit Antara Marselinus Ingati Nazara, AMD. dengan Bank Sumut Capem Lotu dengan PMK Nomor 137/KC085-PM/KMG/2014 19 Desember 2014 TERMASUK KATEGORI tanggungan Utang yang MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA...?

TENTUNYA TIDAK, karena:

Pengertian Kerugian Keuangan Negara, menurut:

1. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, Surat Berharga dan Barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai Akibat Perbuatan Melawan Hukum baik sengaja maupun lalai.
2. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, Surat Berharga dan Barang yang Nyata dan pasti jumlahnya sebagai Akibat Perbuatan Melawan Hukum baik sengaja maupun lalai.
3. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: "Yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan Instansi yang berwenang atau Akuntan Publik yang ditunjuk.

Apabila dianalisa apakah semua bentuk pinjaman berupa kredit yang diperoleh ribuan Anggota DPRD seluruh Indonesia yang mendapatkan Persetujuan

Membuka Kredit (PMK) dari Bank Pemerintah baik BUMN maupun BUMD merupakan Perbuatan Melawan Hukum?

Tentunya TIDAK, karena Perjanjian Pemberian Kredit baik oleh Bank Swasta maupun Pemerintah merupakan Perjanjian Keperdataan dan tidak MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA sepanjang Krediturnya tetap melaksanakan kewajibannya hingga Pinjamannya lunas dalam waktu yang telah diperjanjikan.

Dalam PMK Nomor 137/KC085-PM/KMG/2014 tanggal 19 Desember 2014 antara PT. Bank Sumut Capem Lotu dengan Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd., apakah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Keuangan Negara ?

- ✓ Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd., *tidak pernah lalai dan selalu melaksanakan kewajibannya tepat waktu* sebagaimana Surat Klarifikasi Data Pinjaman yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Capem Lotu Nomor 2547/KC07-KCP085/L/2015 tertanggal 10 Desember 2015.
- ✓ Terhitung sejak tanggal 20 Juli 2015 *secara hukum* Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd., TIDAK LAGI MEMILIKI TANGGUNGAN UTANG kepada PT. Bank Sumut Capem Lotu karena sejak tanggal tersebut *seluruh kewajibannya yang timbul* akibat PMK Nomor 137/KC085-PM/KMG/2014 19 Desember 2014 *telah beralih menjadi kewajiban dari Sdr. Pdt. Herman Baeha, MTH.*
- ✓ Pinjaman a/n Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd., termasuk dalam katagori LANCAR dan TIDAK MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA sebagaimana Surat Klarifikasi dari Pimpinan Cabang Pembantu Lotu Bank Sumut Nomor 2547/KC07-KCP085/L/2015. Tanggal 10 Desember 2015.

Berdasarkan kajian tersebut di atas, KPU Kabupaten Nias Utara dengan SUARA BULAT menyatakan bahwa Calon Bupati Nias Utara a/n Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd., TETAP SEBAGAI CALON BUPATI NIAS UTARA sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-680654/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015.

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil sebagaimana TERMOHON sampaikan tersebut diatas, maka Pencalonan Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd., sebagai Bupati Nias Utara ADALAH SAH.

Oleh karena **Persyaratan Pencalonan** Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd., sebagai Bupati Kabupaten Nias Utara **TELAH TERPENUHI SELURUHNYA**, maka Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara (TERMOHON) Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-680654/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara tahun 2015 **ADALAH SAH**.

PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka TERMOHON mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan Putusan dalam Register Perkara Nomor 104/PHP.BUP-XIV/2016 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh TERMOHON;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-680654/2015 tertanggal 24 Agustus 2015 tentang: Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015 dengan Berita Acara Nomor 44/BA/VIII/2015;
3. Menyatakan Sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-680654/2015 tertanggal 17 Desember 2015 tentang: Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015 dengan Berita Acara Nomor 92/BA/XII/2015;
4. Menyatakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati a/n:
 - MARSELINUS INGATI NAZARA, Amd., dan HAOGOSOCHI HULU, SE.MM. Sebagai Pemenang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan

bukti TB-001 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

No.	No. Alat Bukti	Uraian Bukti
1.	Bukti TA-001	Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-680654/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015.
2.	Bukti TA – 002	Surat Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-680654/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015.
3.	Bukti TA – 003	Surat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor W2.U12/115/SK/HN.01.10/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 perihal Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang a/n Marselinus Ingati Nazara, Amd.
4.	Bukti TA – 004	Berita Acara Klarifikasi terhadap Surat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor W2.U12/1598/HK.02.02/XII/2015 yang dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 7 Desember 2015. Untuk meminta klarifikasi alasan pembatalan Surat Keterangan tidak Memiliki Tanggungan Utang a/n Marselinus Ingati Nazara, Amd yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 24 Juli 2015 Nomor W2.U12/1598/ HK.02.02/XII/2015.
5.	Bukti TA – 005	Surat Pimpinan PT. Bank Sumut Capem Lotu Nomor 2506/KC07-KCP085/L/2015 tanggal 02 Desember 2015. Data pinjaman kredit a.n Marselinus Ingati Nazara, Amd. Dalam Kondisi Lancar
6.	Bukti TA – 006	Surat Pimpinan PT. Bank Sumut Capem Lotu tanggal 02 Desember 2015 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli. Verifikasi data pinjaman kredit a.n. Marselinus Ingati Nazara, Amd.

7.	Bukti TA – 007	Surat Pimpinan PT. Bank Sumut Capem Lotu Nomor 2547/KC07-KCP085/L/2015 tanggal 10 Desember 2015, yang ditujukan kepada TERMOHON tentang Klarifikasi Data Pinjaman a.n Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd dalam kondisi LANCAR sehingga tidak merugikan keuangan negara dan tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan merugikan negara terkait dengan pinjaman tersebut.
8.	Bukti TA – 008	Berita Acara Tentang Klarifikasi atas Surat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor W2.U12/1598/HK.02.02/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015 yang dilakukan di PT. Bank Sumut Capem Lotu. TERMOHON memperoleh Klarifikasi dari PT. Bank Sumut Capem Lotu, bahwa Pinjaman a/n Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd dalam kondisi LANCAR sehingga tidak merugikan keuangan negara dan tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan merugikan negara terkait dengan pinjaman tersebut.
9.	Bukti TA – 009	Surat KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 973/KPU-Kab-680654/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang ditujukan kepada Tim Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 ENONI. Bahwa Termohon telah melakukan respon terhadap keberatan Penetapan Pasangan Calon Marselinus Ingati Nazara, Amd. dan Haogosochi Hulu.SE.MM.
10.	Bukti TA – 010	Surat KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 930/KPU-Kab-680654/XII/2015 tertanggal 7 Desember 2015, yang ditujukan kepada Tim Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tentang keberatan atas lolosnya Pasangan Calon.
11.	Bukti TA – 011	Surat KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 915/KPU-Kab-680654/XII/2015 tanggal 5 Desember 2015 yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara. Bahwa TERMOHON telah merespon surat dari Tim Advokasi

		Pasangan Calon Nomor Urut 1 ENONI (PEMOHON) untuk Mohon Petunjuk terhadap keberatan dari PEMOHON.
12.	Bukti TA – 012	Surat KPU Kabupaten Nias Utara Nomor 931/KPU-Kab-680654/XII/2015 tanggal 7 Desember 2015, yang ditujukan Ketua Panwaslih Kabupaten Nias Utara. TERMOHON telah memberitahukan kepada Panwaslih bahwa ada Surat Pembatalan Keterangan tidak memiliki Tanggungan Utang a.n. Marselinus Ingati Nazara, Amd., yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 24 Juli 2015 Nomor W2.U12/115/SK/ HN.01.10/VII/2015.
13.	Bukti TA – 013	Surat Panwaslih Kabupaten Nias Utara Nomor 000/267/Panwaslih-NU/VII/2015 tanggal 8 Desember 2015. Panwaslih telah memberikan Saran, Masukan dan Tanggapan kepada TERMOHON, terkait adanya Pembatalan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang a.n. Marselinus Ingati Nazara, Amd dari Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 24 Juli 29015 Nomor W2.U12/115/SK/HN.01.10/VII/2015.
14.	Bukti TA – 014	Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 2572/KPU-Prov-002/XII/2015 tanggal 8 Desember 2014 tentang Klarifikasi Persyaratan Calon dalam Pilbup Nias Utara.
15.	Bukti TA – 015	Surat Panwaslih Kabupaten Nias Utara Nomor 000/270/Panwaslih-NU/17/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015, tentang Penerusan temuan yang pada pokoknya berdasarkan kajian terhadap keterangan dan fakta-fakta tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Nias Utara menyimpulkan bahwa Pinjaman Kredit a/n Marselinus Ingati Nazara Amd., sampai tanggal 7 Desember 2015 dalam posisi LANCAR dan tidak menimbulkan kerugian keuangan Negara sepanjang dalam posisi LANCAR.
16.	Bukti TA – 016	Tanda Terima Pengiriman Surat lewat Expedisi, bukti pengiriman surat KPU Kabupaten Nias Utara yang telah diterima Tim Advokasi Pasangan Nomor Urut 1.

17.	Bukti TA – 017	Surat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor W2.U12./1598/HK.02.02/XII/2015 tertanggal 04 Desember 2015 tentang Pembatalan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang.
18.	Bukti TA – 018	Berita Acara Nomor 09/WA/XII/2015 yang dibuat oleh KPU Kabupaten Nias Utara. Pembahasan Surat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor W2.U12./1598/HK.02.02/XII/2015 tertanggal 04 Desember 2015 tentang Pembatalan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang a/n. Marselinus Ingati Nazara, Amd.
19.	Bukti TA – 019	Kajian KPU Kabupaten Nias Utara tertanggal 08 Desember 2015 terhadap Surat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor W2.U12./1598/HK.02.02/XII/2015. Tertanggal 04 Desember 2015. TERMOHON berkesimpulan bahwa Utang Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd. TIDAK MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA, oleh karena itu menetapkan bahwa Marselinus Ingati Nazara, Amd. TETAP MEMENUHI SYARAT sebagai Calon Bupati Nias Utara Tahun 2015.
20.	Bukti TA – 020	Pernyataan / Perjanjian Bersama antara Marselinus Ingati Nazara, Amd dengan Pdt. Herman Baeha, M.Th. tertanggal 20 Juli 2015. Bahwa seluruh kewajiban dan hak Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd. Kepada PT. Bank Sumut Capem Lotu mulai tanggal 20 Juli 2015 telah beralih kepada Pdt. Herman Baeha, M.Th., yang berarti Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd. Terhitung sejak 20 Juli 2015 telah terbebas dari tanggungjawabnya terhadap pinjaman tersebut.
21.	Bukti TA – 021	Pernyataan / Perjanjian Bersama antara Marselinus Ingati Nazara, Amd. dengan Pdt. Herman Baeha, M.Th. tertanggal 29 Oktober 2015. Bahwa seluruh kewajiban dan hak Sdr. Marselinus Ingati Nazara, Amd. Kepada PT. Bank Sumut Capem Lotu telah beralih kepada Pdt. Herman Baeha, M.Th., Perjanjian Bersama ini disaksikan

		dan diketahui oleh Ketua DPR Kab. Nias Utara, Sekretaris DPRD Kab. Nias Utara, dan Pimpinan PT. Bank Sumut Capem Lotu.
22.	Bukti TA – 022	Surat KPU Kabupaten Nias Utara yang ditujukan kepada PT. Bank Sumut Capem Lotu. Klarifikasi Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati Nias Utara Tahun 2015.
23.	Bukti TA – 023	Surat KPU Kabupaten Nias Utara tertanggal 10 Desember 2015 Nomor 950/KPU-Kab-680654/XII/2015 yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara. Klarifikasi Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Nias Utara Tahun 2015.
24.	Bukti TE – 001	Berita Acara Rekapitulasi Hasil dan Perincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa / Kelurahan di Tingkat Kecamatan (MODEL DA1-KWK) dari 11 Kecamatan se Kabupaten Nias Utara, tentang Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015.
25.	Bukti TE – 002	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 (MODEL DA1-KWK) dari 11 Kecamatan di Kabupaten Nias Utara.
26.	Bukti TF – 001	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Nias Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015. (MODEL DB-KWK). Perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015 Tingkat Kabupaten.
27.	Bukti TF – 002	Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Nias Utara Tahun 2015 (MODEL DB II-KWK).
28.	Bukti TB – 001	Data Agregat Kependudukan per-kecamatan (DAK 2) Kabupaten Nias Utara, dengan Berita Acara Serah Terima dari Menteri Dalam Negeri Nomor 470/1898/SJ – 23/BA/

	IV/2015 tanggal 17 April 2015
--	-------------------------------

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Januari 2016 dan menyampaikan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, yang mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatakan: "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*";
2. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah memberikan kepastian hukum dan secara eksplisit dan limitatif memberikan penegasan ketentuan tentang perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota yang seperti apa yang dapat diajukan atau dimohonkan untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut berbunyi: "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :*

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota*;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatakan : *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan :*
- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2 % (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon*;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-680654/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Nias Utara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015 (bukti PT-3) dan Berita Acara Nomor 92/BA/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015 (bukti PT-4) telah menegaskan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015 sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak (terpilih) dengan perolehan suara sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
---------	----------------	-----------------	---

1	Edward Zega dan Yostinus Hulu	26.105	43,05
2	Marselinus Ingati Nazara, A.Md dan Haogosochi Hulu	34.257	56,50
3	Matinus Zega dan Winarso Hulu, S.E.	277	0,45
	TOTAL JUMLAH	60.639	100

6. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah $34.257 - 26.105 = 8.152$ suara atau 13,45 % (persen);
7. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Utara jumlah penduduk Kabupaten Nias Utara adalah 174.000 jiwa. Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Nias Utara tidak lebih atau di bawah dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, dan berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2 % (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman (lembar) 9 angka 22 dan angka 23 yang pada pokoknya mengatakan : “... *Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, Marselinus Ingati Nazara, Tidak Memenuhi Persyaratan sebagai Calon Bupati Nias Utara pada Pemilihan Tahun 2015 ...*”, menurut Pihak Terkait adalah keliru dan menyesatkan. Pihak Terkait adalah Pasangan Calon yang sah dan telah ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara berdasarkan . Dan Termohon telah menetapkan pula Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan perolehan suara terbanyak (Pasangan Calon Terpilih). Jika Pemohon hendak mempersoalkan hal itu maka ranahnya bukan di Mahkamah Konstitusi akan tetapi pada peradilan lain di luar Mahkamah Konstitusi. Demikian juga dalil Pemohon pada halaman (lembar) 14 yang mengatakan : “... *KPU Nias Utara Melakukan Penyalahgunaan Wewenang dalam*

Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015 ...” dan pada halaman (lembaran) 16 dengan mengatakan : “*Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015 Tidak Profesional dalam Melaksanakan Penegakan Hukum Pemilihan ...*”. Menurut hemat Pihak Terkait, Termohon tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya dalam melaksanakan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015. Lebih lanjut bahwa menurut Pihak Terkait, Termohon tidak sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, Termohon sangat profesional, tidak berpihak, independen serta jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015. Menurut Pihak Terkait, pada pemilihan kali sangat sedikit pelanggaran yang terjadi, dan walaupun ada pelanggaran, justru Pasangan Calon Nomor Urut 1, yakni Pemohon sendiri sebagai Petahana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, mulai dari pelibatan struktur birokrasi, Pegawai Negeri Sipil, penggunaan fasilitas pemerintah, menggunakan gereja-gereja sebagai media kampanye bahkan menggunakan dana sosial atau bantuan sosial dan memberikan bantuan yang sangat fantastis, dan ada yang masih dalam bentuk janji-janji atau belum terealisasikan, dan lain sebagainya;

9. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 3 bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi angka 2 (dua), Pemohon mengatakan: “... *Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015*”. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut hemat Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tersebut. Oleh karena itu pula menurut hemat Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi seyogianya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas;

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan:

1. Bahwa benar Pemohon dan Pihak Terkait adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 33/kpts/KPU-Kab-680654/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015 dan Berita Acara Nomor 44/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015 (bukti PT-1). Dan benar pula bahwa Pihak Terkait telah mendapatkan Nomor Urut Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-680654/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015 dan Berita Acara Nomor 45/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015 (bukti PT-2), dan Pihak Terkait mendapatkan Nomor Urut 2;
2. Bahwa benar jumlah penduduk Kabupaten Nias Utara adalah 174.000 (seratus tujuh puluh empat ribu) jiwa seperti yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya pada halaman (lembar) 4 angka 5 di bagian Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon;
3. Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Nias Utara itu dibawah atau tidak lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, maka menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015, pengujian permohonan pembatalan hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon hanya apabila terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2 % (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon

peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;

4. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tersebut berbunyi, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :*
 - a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota*";
5. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konsitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:*
 - a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2 % (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon*";
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-680654/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015, tanggal 17 Desember 2015 dan Berita Acara Nomor 92/BA/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015 telah menegaskan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015 sebagai Pasangan Bupati dan Wakil

Bupati yang memperoleh suara terbanyak (terpilih) dengan perolehan suara sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
1	Edward Zega dan Yostinus Hulu	26.105	43,05
2	Marselinus Ingati Nazara, A.Md dan Haogosochi Hulu	34.257	56,50
3	Matinus Zega dan Winarso Hulu, S.E.	277	0,45
	TOTAL JUMLAH	60.639	100

7. Bahwa Pihak Terkait hendak mengutip pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 51/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015, halaman 107-108, dalam Putusan tersebut, Mahkamah mengatakan, “... menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;
8. Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah $34.257 - 26.105 = 8.152$ suara atau 13,45 % (persen). Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum sebagaimana telah disebutkan di atas, maka menurut hemat Pihak Terkait, permohonan

Pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tersebut. Oleh sebab itu, permohonan Pemohon menurut hukum harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut hemat Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa permohonannya pada halaman (lembar) 4 bagian Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon angka 7, Pemohon mengatakan, “... perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sekitar 13,26%..., sedangkan peraih suara terbanyak Nomor Urut 2 yang ditetapkan oleh Termohon berjumlah 34.257 suara (56,40%). Akan tetapi, pada dalil Pemohon berikutnya pada halaman (lembar) 8 angka 20 (tabel) pada bagian Pokok Permohonan, Pemohon menguraikan tentang perolehan suara dan persentasenya. Dalam tabel tersebut, Pemohon mengatakan bahwa Pasangan Calon Marselinus Ingati Nazara, A.Md dan Haogosochi Hulu (Pihak Terkait) memperoleh 34.257 suara atau 56,50%. Demikian pula pada halaman 8 angka 21, Pemohon mengatakan : “... perbedaan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ... oleh Termohon adalah sebanyak 8.152 (delapan ribu seratus lima puluh) suara. Dengan demikian signifikansi permohonan ini secara kuantitatif adalah sebanyak 4.076 suara (sekurang-kurangnya 50% dari perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait)”. Dalil Pemohon yang demikian yang mengurangi persentase perolehan suara Pihak Terkait dan mengatakan signifikansi permohonan ini secara kuantitatif adalah sebanyak 4.076 suara (sekurang-kurangnya 50% dari perbedaan suara...) tanpa menguraikan lebih lanjut dasar pemikiran atau bagaimana bisa sampai pada kesimpulan “secara kuantitatif” dimaksud adalah dapat dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas bahkan telah mengurangi persentase perolehan suara Pihak Terkait walaupun tidak signifikan, dan mencoba mendalilkan perbedaan secara kuantitatif untuk

menyesatkan pikiran kita tentang substansi permasalahan yang hendak dimohonkan oleh Pemohon sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa dalam permohonannya pada halaman (lembar) 5 angka 8, Pemohon mendalilkan, “... *Permohonan ini tidak hanya mempersoalkan perselisihan perolehan suara, tetapi juga mempersoalkan adanya pelanggaran asas jujur ..., maka ketentuan persentase paling banyak sebesar 2% sebagaimana tersebut di atas seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan a quo*”. Padahal dalam permohonannya pada halaman 3 bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi angka 2 (dua), Pemohon mengatakan, “... *Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015*”. Oleh karena itu, formulasi permohonan Pemohon yang demikian itu sangat membingungkan, tidak jelas atau kabur sehingga permohonan yang demikian itu seyogianya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya pada halaman (lembar) 5 s.d. halaman (lembar) 7 angka 9 s.d. angka 13, menurut hemat Pihak Terkait adalah lebih tepat sebagai dalil-dalil dalam permohonan uji materiil (*judicial review*) terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 khususnya terkait Pasal 158. Oleh karena itu, sebagai sebuah perspektif buat kita, Pihak Terkait hendak mengutip salah satu pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 51/PUU-XIII/2015 tanggal 9 Juli 2015, halaman 107-108, dalam Putusan tersebut, Mahkamah mengatakan, “... *menurut Mahkamah, bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi*

tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut hemat Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, permohonan yang demikian menurut hukum seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman (lembar) 8 angka 21 yang mengatakan, “... perbedaan suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ... oleh Termohon adalah sebanyak 8.152 (delapan ribu seratus lima puluh) suara. Dengan demikian signifikansi permohonan ini secara kuantitatif adalah sebanyak 4.076 suara (sekurang-kurangnya 50% dari perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait)”, menurut Pihak Terkait adalah keliru karena Termohon tidak pernah memberikan penilaian, penafsiran, kesimpulan perbedaan perolehan suara “secara kuantitatif” sebanyak 4.076 suara (sekurang-kurangnya 50% dari perbedaan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait). Dalil Pemohon yang demikian itu sangat membingungkan Pihak Terkait;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman (lembaran) 9 s.d. halaman (lembar) 10 angka 22 s.d. angka 27, menurut hemat Pihak Terkait adalah keliru. Selain tidak tepat diajukan kepada Mahkamah Konstitusi juga menurut Pihak Terkait, Pemohon keliru dalam memaknai rumusan Pasal 7 huruf k *juncto* Pasal 45 ayat (2) huruf d UU Nomor 8/2015. Pasal 7 huruf k UU Nomor 8/2015 mengatakan, “warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan tidak sedang

memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara”. Menurut hemat Pihak Terkait, dalam konteks ini, rumusan yang paling penting dan menentukan dalam Pasal 7 huruf k UU Nomor 8/2015 itu adalah soal ada tidaknya utang baik secara perseorangan dan/atau badan hukum dari Pihak Terkait **yang merugikan keuangan negara**. Menurut hemat Pihak Terkait, untuk sampai pada penentuan ada tidaknya utang yang merugikan keuangan negara itu haruslah terlebih dahulu dibuktikan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht*). Akan tetapi, fakta hukumnya kredit tersebut hingga saat ini tidak pernah terlambat dan tetap dibayar;

3. Bahwa dalam permohonannya pada halaman (lembar) 10 angka 27, Pemohon mengatakan, “... *Isi keterangan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada pokoknya menyangkut 2 (dua) hal, yakni: pertama, berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang, Marselinus Ingati Nazara, A.Md tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya sehingga tidak merugikan keuangan negara ...*”. Menurut Pihak Terkait, sebelum Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang, Nomor W2.U12/115/SK/HN.01.10/VII/2015, a.n. Marselinus Ingati Nazara, A.Md, tanggal 24 Juli 2015, Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah menyatakan sendiri bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli sudah melakukan pemeriksaan, dan dari hasil pemeriksaan itu Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah menyatakan pula bahwa “berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan utang, Marselinus Ingati Nazara, A.Md tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara hukum yang menjadi tanggung jawabnya sehingga tidak merugikan keuangan negara;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman (lembar) 11 s.d. halaman (lembar) 14 angka 28 s.d. angka 35, menurut Pihak Terkait adalah keliru, tidak tepat serta menyesatkan dan karenanya ditolak oleh Pihak Terkait dengan alasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah terlibat politik praktis dan cenderung berpihak kepada Pemohon. Hal ini terbukti dari foto dan

saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli ikut mempengaruhi masyarakat lewat kehadirannya bersama dengan Edward Zega (Calon Bupati dari Pasangan Nomor Urut 1) ke Pasar Afulu, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara pada tanggal 15 Oktober 2015 (bukti PT-5);

b. Bahwa faktanya, sebelum dan hingga surat ini dikeluarkan, Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak pernah melakukan verifikasi ataupun konfirmasi atas informasi sebagaimana dimaksudkan dalam surat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut kepada Marselinus Ingati Nazara, A.Md sebagai pihak yang paling berkepentingan dan selaku salah satu pihak dalam Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor 137/KC085-PM/KMG/2014, tanggal 19 Desember 2014 antara PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Lotu dengan Marselinus Ingati Nazara, A.Md. pembatalan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli hanya berdasarkan pada:

- Surat dari PT. Bank Sumut Cabang Gunungsitoli tanggal 02 Desember 2015 Nomor 890/KC07-Pm/L/2015.
- Surat dari PT. Bank Sumut Capem Lotu tanggal 02 Desember 2015 Nomor 2506/KC07-KCP085/L/2015.
- Rekapitulasi daftar tagihan kredit Kolektif PT. Bank Sumut Capem Lotu dari bulan Maret 2015 sampai dengan bulan September 2015.

Oleh karena itu, kami menduga kuat bahwa dasar dan alasan pembatalan Surat Keterangan dimaksud tidak objektif, sepihak dan penuh tendensi yang merugikan kepentingan hukum dari Marselinus Ingati Nazara, A.Md khususnya selaku Calon Bupati Kabupaten Nias Utara, Nomor Urut 2;

c. Bahwa menurut Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatakan:

“Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 terjadi apabila dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dilatarbelakangi:

- a. *adanya kepentingan pribadi dan/atau bisnis;*
- b. *hubungan dengan kerabat dan keluarga;*
- c. *hubungan dengan wakil pihak yang terlibat;*
- d. *hubungan dengan pihak yang bekerja dan mendapat gaji dari pihak*

yang terlibat;

- e. hubungan dengan pihak yang memberikan rekomendasi terhadap pihak yang terlibat; dan/atau
- f. hubungan dengan pihak-pihak lain yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Bahwa berdasarkan Penjelasan 43 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatakan:

“Yang dimaksud dengan “kerabat dan keluarga” adalah hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dalam garis lurus maupun garis samping, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi:

1. orang tua kandung/tiri/angkat;
2. saudara kandung/tiri/angkat;
3. suami/isteri;
4. anak kandung/tiri/angkat;
5. suami/isteri dari anak kandung/tiri/angkat;
6. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
7. cucu kandung/tiri/angkat;
8. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/ isteri;
9. suami/isteri dari saudara kandung/tiri/ angkat;
10. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
11. mertua.”

- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti (saksi-saksi) yang dimiliki oleh Pihak Terkait, Pihak Terkait menduga bahwa Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Khamozaro Waruwu, SH., MH., memiliki konflik kepentingan dengan Edward Zega dan Yostinus Hulu selaku Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, dan Tim Suksesnya. Sebab, Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli memiliki hubungan kekerabatan atau persaudaraan dengan salah satu Tim Sukses dari Pemohon dimaksud, yaitu Mesozanolo Waruwu Alias Ama Tiar (Saudara kandung dari Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli). Oleh karena itu, jika dihubungkan dengan fakta kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli bersama Edward Zega dan rombongannya ke Pasar Afulu pada tanggal 15 Oktober 2015 tersebut menunjukkan atau memberikan indikasi kuat keberpihakan dan

konflik kepentingan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan Pasangan Nomor Urut 1 dan Tim Suksesnya tersebut;

- e. Bahwa benar Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 24 Juli 2015 telah mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang, Nomor W2.U12/115/SK/HN.01.10/VII/2015, a.n. Marselinus Ingati Nazara, A.Md berdasarkan surat permohonan dan surat pernyataan yang bersangkutan, masing-masing bertanggal 22 Juli 2015 sebagai salah satu syarat pencalon Bupati Kabupaten Nias Utara;
- f. Bahwa benar Marselinus Ingati Nazara, A.Md bersama-sama dengan anggota DPRD Kabupaten Nias Utara lainnya pernah mendapatkan fasilitas kredit dari PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Lotu, berdasarkan Persetujuan Membuka Kredit (PMK) Nomor 137/KC085-PM/KMG/2014, tanggal 19 Desember 2014 dengan jangka waktu kredit terhitung dari tanggal 19 Desember 2014 s.d. 19 April 2019;
- g. Bahwa sejak PMK itu dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, yaitu pada tanggal 19 Desember 2014, cicilan atas kredit dimaksud yang dipotong dari gaji selaku anggota DPRD Kabupaten Nias Utara masih tetap lancar setiap bulannya atau tidak macet dan karenanya belum menimbulkan kerugian pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Lotu apalagi kerugian keuangan negara hingga saat ini (lihat lampiran Surat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, tanggal 04 Desember 2015 berupa Surat Pemimpin Capem PT. Bank Sumut Capem Lotu, Nomor 2506/KC07-KCP085/L/2015, tanggal 02 Desember 2015);
- h. Bahwa faktanya, sebelum mencalonkan diri sebagai calon Bupati Kabupaten Nias Utara, Marselinus Ingati Nazara, A.Md adalah selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nias Utara dari Partai Golongan Karya (Golkar), dan ketika hendak memastikan pencalonnya tersebut dan sebelum mengundurkan diri dari anggota DPRD Kabupaten Nias Utara, Marselinus Ingati Nazara, A.Md dan penggantinya (Pengganti Antar Waktu) Pdt. Herman Baeha, M.Th telah membuat kesepakatan bersama utamanya terkait dengan PMK antara Marselinus Ingati Nazara, A.Md dan PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Lotu yang dituangkan dalam SURAT PERNYATAAN/PERJANJIAN BERSAMA, tertanggal 20 Juli 2015 (bukti PT-6);

- i. Bahwa faktanya pula, pada tanggal 29 Oktober 2015, Marselinus Ingati Nazara, A.Md (Pihak Pertama) dan Pdt. Herman Baeha, M.Th (Pihak Kedua) membuat lagi SURAT PERNYATAAN/PERJANJIAN BERSAMA, dimana surat tersebut diketahui oleh Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara, Drs. Fo'anóita Zai, serta disaksikan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Nias Utara, Eferi Zalukhu, S.Pd., dan Pimpinan PT. Bank Sumut Capem Lotu Kab. Nias Utara, Oktavianus Telaumbanua (bukti PT-7);
- j. Bahwa dalam SURAT PERNYATAAN/PERJANJIAN BERSAMA, tertanggal 20 Juli 2015 angka 2 (dua) telah menegaskan bahwa, "**Pihak Kedua menyatakan dengan sesungguhnya bahwa untuk melanjutkan pembayaran cicilan kredit atas nama pihak pertama, saya menyatakan bersedia meneruskannya sampai Lunas, yang diperpotong pada gaji saya sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Nias Utara dari Partai Golongan Karya. Dan Pihak Pertama memberikan saya pembayaran Tunai dan telah saya Pihak Kedua terima secara tunai pula pada hari ini**";
- k. Bahwa dalam SURAT PERNYATAAN/PERJANJIAN BERSAMA, tanggal 29 Oktober 2015 yang diketahui oleh Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara dan disaksikan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Nias Utara serta Pimpinan PT. Bank Sumut Capem Lotu angka 2 (dua) menegaskan bahwa : "**Pihak Kedua menyatakan dengan sesungguhnya bahwa untuk melanjutkan pembayaran cicilan kredit atas nama Pihak Pertama, saya menyatakan bersedia meneruskannya sampai Lunas, yang diperpotong pada gaji saya sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Nias Utara dari Partai Golongan Karya**". Selanjutnya, pada akhir SURAT PERNYATAAN/PERJANJIAN BERSAMA itu dikatakan "*Demikian Surat Pernyataan/perjanjian bersama ini di buat dengan sesungguhnya tanpa unsur paksaan dan pengaruh dari pihak siapapun dan sekaligus sebagai jaminan pada PT. Bank Sumut Capem Lotu Kabupaten Nias Utara ...*";
- l. Bahwa berdasarkan Kwitansi tanda terima uang tertanggal 20 Juli 2015 (**Bukti PT-8**), yakni bukti penerimaan sejumlah uang dari Marselinus Ingati Nazara, A.Md kepada Pdt. Herman Baeha, M.Th sebesar Rp. 232.000.000,-(dua ratus tiga puluh dua juta rupiah), ternyata dan terbukti bahwasanya cicilan atas fasilitas kredit dimaksud telah dibayar lunas secara tunai melalui Pdt. Herman Baeha, M.Th selaku PAW yang

menggantikan keanggotaan Marselinus Ingati Nazara, A.Md sebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Utara yang merupakan hasil kesepakatan bersama yang tertuang dalam SURAT PERNYATAAN/PERJANJIAN BERSAMA, tanggal 20 Juli 2015;

- m. Bahwa berdasarkan Bukti Setoran an. Marselinus Ingati Nazara pada bulan Desember 2015 terbukti bahwa hingga saat ini pinjaman kredit tersebut masih lancar dan tidak macet alias tetap dibayar sehingga tidak pernah merugikan keuangan negara hingga saat ini (bukti PT-9);
5. Bahwa oleh karena surat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor W2.U12./1598/HK.02.02/XII/2015, perihal Pembatalan surat keterangan tidak memiliki tanggungan Utang an. Marselinus Ingati Nazara, A.Md yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 24 Juli 2015 No. W2.U12/115/SK/HN.01.10/VII/2015, tanggal 04 Desember 2015 tidak pernah ditembuskan kepada Marselinus Ingati Nazara sebagai pihak yang paling berkepentingan, maka pihak Marselinus Ingati Nazara berinisiatif meminta *foto copy* surat dimaksud kepada pihak Termohon, dan setelah mempelajarinya, maka Marselinus Ingati Nazara sebagai Calon Bupati dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Nomor Urut 2 melalui Tim Hukum IKHLAS menyampaikan surat yang ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 03/TH-IKHLAS/NU/XII/2015 perihal Sanggahan dan Keberatan Atas Surat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor W2.U12/1598/HK.02.02/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015, tertanggal 7 Desember 2015 (bukti PT-10);
6. Bahwa terhadap surat Marselinus Ingati Nazara melalui Tim Hukum IKHLAS, Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengirimkan surat dengan Nomor : W2.U12/1642/HK.01.10/XII/2015 perihal Sanggahan dan Keberatan atas surat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor W2.U12/1598/HK.02.02/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015, tanggal 14 Desember 2015 (bukti PT-11). Dalam suratnya tersebut (hal. 2) angka 3 dikemukakan bahwa: "... *bahwa Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengeluarkan surat keterangan tersebut sesuai dengan fakta riil dari keadaan saat itu maksudnya suatu keadaan factual saat dikeluarkannya Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang atas nama saudara Marselinus Ingati Nazara, A.Md tertanggal 24 Juli 2015 yang semata-mata dan hanya didasarkan pada Surat Pernyataan Tidak*

Memiliki Tanggungan Utang tertanggal 22 Juli 2015, sehingga tidak ada hubungannya dengan segala sesuatu kejadian atau perbuatan yang dilakukan sesudah tanggal 24 Juli 2015". Menurut hemat Pihak Terkait, argumentasi yang dibangun oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebagaimana dikutip di atas semakin mempertegas bahwa yang bersangkutan tidak objektif dan cenderung diskriminatif. Sebab, Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak mempertimbangkan bukti yang kami lampirkan dalam surat tertanggal 7 Desember 2015 tersebut, yakni yang saat ini juga dijadikan bukti berupa bukti PT-6, bukti PT-7 dan bukti PT-8;

7. Bahwa menurut hemat Pihak Terkait lebih aneh lagi argumentasi yang dibangun dan dikemukakan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam suratnya tersebut pada halaman 4 angka 11, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli mengatakan : "*Bahwa perlu kami sampaikan oleh karena penerbitan Surat Pembatalan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang atas nama Marselinus Ingati Nazara, A.Md dilakukan berdasarkan bukti dan fakta riil yang bisa dipertanggung jawabkan dari segi hukum serta dilakukan setelah kami mendapat arahan dan petunjuk dari Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tentunya guna menjaga wibawa dan kehormatan Badan Peradilan ...*". Sekali lagi, menurut hemat Pihak Terkait, surat pembatalan Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang tersebut dikeluarkan karena adanya pengaruh dari pihak lain bahkan dapat dikatakan adanya tekanan dari atasan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yakni Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan;
8. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta, alasan dan dasar hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka Pihak Terkait berkesimpulan bahwa Surat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Nomor W2.U12/1598/HK.02.02/XII/2015, perihal Pembatalan surat keterangan tidak memiliki tanggungan Utang an. Marselinus Ingati Nazara, A.Md yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 24 Juli 2015 Nomor W2.U12/115/SK/ HN.01.10/VII/2015, tanggal 04 Desember 2015 adalah cacat secara substansi dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) vide Pasal 64 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 10 ayat (1) beserta Penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 87 *juncto* Pasal 88 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU 12/2015, tidak memberikan landasan hukum apapun kepada Termohon untuk membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Marselinus Ingati Nazara, A.Md dan Haogosochi Hulu selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015 dari Nomor Urut 2. Pasal 88 ayat (1) PKPU Nomor 9/2015 tersebut mengatakan, *“Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila :*
- a. *Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;*
 - b. *Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;*
 - c. *Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
 - d. *Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh;*
 - e. *Melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana.”*
10. Bahwa berdasarkan Pasal 88 PKPU Nomor 9/2015 sebagaimana dikutip di atas tidak ditemukan dasar hukum apapun bagi Termohon untuk membatalkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015;

11. Bahwa lagi pula Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 perihal Permohonan fatwa hukum tertanggal 16 Agustus 2006 halaman 3 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan (bukti PT-12) telah dengan jelas dan terang benderang mengatakan bahwa “... dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN maka ketentuan dalam Pasal 2 huruf g khusus mengenai “kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah” juga tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum”. PT. Bank Sumut merupakan perusahaan daerah yang sumber pendanaan juga dari masyarakat, tidak sepenuhnya dari keuangan daerah. Dengan adanya fatwa Mahkamah Agung tersebut, maka keuangan perusahaan daerah tidak termasuk lagi dalam kekayaan negara/daerah yang dipisahkan. Implikasinya adalah hutang piutang PT. Bank Sumut adanya dikelola dengan manajemen perusahaan biasa yang tunduk pada Undang-undang perseroan terbatas
12. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan Nomor 77/PUU-IX/2011 terhadap perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, halaman 71-72 mengatakan : “... BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara, sehingga kewenangan pengurusan kekayaan, usaha, termasuk penyelesaian utang-utang BUMN tunduk pada hukum perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ... piutang negara hanyalah piutang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, sehingga tidak termasuk piutang badan-badan usaha yang secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara termasuk dalam hal ini piutang Bank BUMN...menurut Mahkamah, piutang Bank BUMN setelah berlakunya UU 1/2004, UU BUMN, serta UU PT adalah bukan lagi piutang negara yang harus dilimpahkan penyelesaiannya ke PUPN. Piutang Bank BUMN dapat diselesaikan sendiri oleh manajemen masing-masing Bank BUMN berdasarkan prinsip-prinsip yang sehat di masing-masing Bank BUMN. Bank BUMN sebagai perseroan terbatas telah dipisahkan kekayaannya dari kekayaan negara yang dalam menjalankan tindakan bisnisnya termasuk manajemen dan pengurusan piutang masing-

masing Bank bersangkutan dilakukan oleh manajemen Bank yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada PUPN...”;

13. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman (lembar) 14-15, menurut Pihak Terkait keliru dan menyesatkan. Sebab, **pertama**, Pihak Terkait sangat mengedepankan penerapan aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbukti bahwa Termohon segera setelah mendapatkan laporan melakukan tindakan klarifikasi langsung kepada pihak-pihak yang dianggap perlu dan berguna untuk mendapatkan kebenaran laporan. Menurut Pihak Terkait, Termohon telah mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara termasuk menerapkan asas-asas hukum bahkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). **Kedua**, hukum, Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku khususnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tidak memberikan landasan hukum apapun kepada Termohon untuk membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Marselinus Ingati Nazara, A.Md dan Haogosochi Hulu selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015 dari Nomor Urut 2. Oleh karena itu, menurut hemat Pihak Terkait, dalil-dalil Pemohon yang demikian itu tidak menurut hukum dan karenanya harus ditolak atau tidak dapat diterima;
14. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya pada halaman (lembar) 16-18 angka 40 s.d. angka 46, menurut Pihak Terkait adalah keliru dan menyesatkan. Sebab, menurut hemat Pihak Terkait, Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015 dilaksanakan dengan sangat profesional dan penuh kehati-hatian supaya tidak menimbulkan gejolak yang tidak perlu yang dapat merusak tatanan demokrasi yang sudah dibangun. Selain itu, jika mengacu pada Pasal 88 PKPU 9/2015 sangat jelas dan terang bahwa Termohon tidak memiliki dasar hukum apapun untuk membatalkan atau mendiskualifikasikan Pihak Terkait. Justru jika Termohon melakukan seperti yang diinginkan oleh Pemohon, maka dapat dipastikan Termohon melakukan pelanggaran hukum

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu, dalil Pemohon yang mengatakan bahwa "...pembatalan/diskualifikasi terhadap peserta pemilihan umum karena alasan tertentu yang sah telah menjadi standar internasional dalam hukum mengenai pemilihan umum..." adalah suatu pendapat yang tidak harus menjadi pertimbangan. Lagi pula, standar itu tidak dianut atau tidak diakomodir dalam hukum positif kita atau tidak dikenal dalam sistem hukum ketatanegaraan kita. Oleh karena itu, menurut hemat Pihak Terkait, dalil-dalil permohonan Pemohon yang demikian itu haruslah dikesamping dan dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 59/Kpts/KPU-680654/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015 tanggal 17 Desember 2015 pukul 14.45;

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-15 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2016, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-680654/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015;
2. Bukti PT-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-680654/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015;
3. Bukti PT-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-680654/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015;
4. Bukti PT-4 : Berita Acara Nomor 92/BA/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015;
5. Bukti PT-5 : Foto dugaan keterlibatan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli dalam kampanye Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015 Nomor Urut 1, Edward Zega dan Yostinus Hulu di Pasar Afulu, Kecamatan Afulu, Kabupaten Nias Utara pada tanggal 15 Oktober 2015;
6. Bukti PT-6 : SURAT PERNYATAAN/PERJANJIAN BERSAMA, tertanggal 20 Juli 2015 antara Marselinus Ingati Nazara, A.Md dan penggantinya (Pengganti Antar Waktu) Pdt. Herman Baeha, M.Th;
7. Bukti PT-7 : SURAT PERNYATAAN/PERJANJIAN BERSAMA, tanggal 29 Oktober 2015 antara Marselinus Ingati Nazara, A.Md dan penggantinya (Pengganti Antar Waktu) Pdt. Herman Baeha, M.Th dan diketahui oleh Ketua DPRD Kabupaten Nias Utara, Drs. Fo'anóita Zai, serta disaksikan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Nias

Utara, Eferi Zalukhu, S.Pd., dan Pimpinan PT. Bank Sumut Capem Lotu Kab. Nias Utara, Oktavianus Telaumbanua;

8. Bukti PT-8 : Kwitansi tanda terima uang tertanggal 20 Juli 2015 dari Marselinus Ingati Nazara, A.Md kepada Pdt. Herman Baeha, M.Th sebesar Rp. 232.000.000,-(dua ratus tiga puluh dua juta rupiah);
9. Bukti PT-9 : Bukti Setoran cicilan kredit bulan Desember 2015 atas nama Marselinus Ingati Nazara kepada PT. Bank Sumut Capem Lotu;
10. Bukti PT-10 : Surat Tim Hukum IKHLAS ditujukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 03/TH- IKHLAS/NU/XII/2015 perihal Sanggahan & Keberatan Atas Surat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor W2.U12/1598/HK.02.02/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015, tertanggal 7 Desember 2015;
11. Bukti PT-11 : Surat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor W2. U12/1642/HK.01.10/XII/2015 perihal Sanggahan dan Keberatan atas surat Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor W2.U12/1598/HK.02.02/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015, tanggal 14 Desember 2015;
12. Bukti PT-12 : Surat Mahkamah Agung dalam suratnya Nomor WKMA/ Yud/20/VIII/2006 perihal Permohonan fatwa hukum tertanggal 16 Agustus 2006 yang ditujukan kepada Menteri Keuangan;
13. Bukti PT-13 : Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Nomor W2.U12/115/SK/HN.01.10/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 atas nama Marselinus Ingati Nazara, A.Md yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
14. Bukti PT-14 : Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor W2.U1/12.117/Hkm.04.10/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 atas nama Marselinus Ingati Nazara, A.Md yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli;
15. Bukti PT-15 : Surat Keterangan Nomor W2.U12/114/SK/HN.01.10/VII/

2015 tanggal 24 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015).

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak jalan bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak jalan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani

mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia.

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku.

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebas-bebasnya akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*.

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang

dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan.

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya

dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan

walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut.

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah

ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang diserahi kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];

- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan; [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Adapun budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang

membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakananya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU

8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang

dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan,

dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait.

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015, menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*".

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-680654/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015 tertanggal 17 Desember 2015, pukul 14.45 WIB [vide **bukti P-3**] dan dan Berita Acara Nomor 92/BA/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015 [vide **bukti P-4**]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota Tahun 2015 paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Nias Utara diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Nias Utara Nomor 59/Kpts/KPU-Kab-680654/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Utara Tahun 2015 hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, pukul 14:45 WIB [vide **bukti P-3**];

[3.5.2] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis tanggal 17 Desember 2015, pukul 14:45 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 20 Desember 2015, pukul 14:45 WIB;

[3.5.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015, pukul 12.48 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 54/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*", dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

Bahwa Pasal 2 huruf a PMK 1/2015, menyatakan "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. *Pemohon;*
- b. *Termohon;*
- c. *Pihak Terkait.*"

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1/2015, menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati*";

[3.6.2] Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 520/KPU-Kab-680654/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 dan Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Utara Nomor 44/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015 bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide **bukti P-2 = bukti TA-002 = bukti PT-2**]. Dengan demikian, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015;

[3.6.3] Bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015**, tanggal 9 Juli 2015 dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

"... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9

Juli 2015, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya Pemohon ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;

3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015 bertanggal 9 Juli 2015;
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun menurut Mahkamah, dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan, antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 PMK 1-5/2015 dimana syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 adalah bagian dari kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, namun Pemohon beralasan bahwa “karena permohonan *a quo* tidak hanya mempersoalkan perselisihan perolehan suara, tetapi juga mempersoalkan adanya pelanggaran terhadap asas jujur dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015, maka ketentuan persentase paling banyak sebesar 2%, seharusnya tidak menjadi pembatasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*. Namun demikian, sebagaimana pertimbangan Mahkamah pada angka [3.1] sampai dengan [3.3] dan [3.6.3] angka 1, angka 2, dan angka 3 di atas, maka dalil Pemohon harus dikesampingkan. Selain itu, karena Termohon dan Pihak Terkait telah mengajukan eksepsi terkait hal tersebut, maka Mahkamah akan mempertimbangkannya sebagai berikut;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Nias Utara berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) adalah 144.114 jiwa (vide bukti TB-001). Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;
7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 26.105 suara, sedangkan

pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 34.257 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 8.152 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Nias Utara adalah 144.114 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 26.105 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 34.257 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 34.257 = 685$ suara;
- e. Adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $34.257 \text{ suara} - 26.105 \text{ suara} = 8.152 \text{ suara}$ (23,80%), sehingga perbedaan perolehan suara tersebut melebihi dari batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 5/2015;

[3.6.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Nias Utara Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 5/2015, oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lainnya dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan

Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan **pukul 15.22 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Aswanto, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Nalom Kurniawan sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

Ketua,

ttd.

Arief Hidayat

Anggota-anggota,

ttd

Anwar Usman

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Suhartoyo

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan MP Sitompul

Panitera Pengganti,

ttd

Nalom Kurniawan



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**